



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.B/2021/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marhanda Alias Randa
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti Gg. Karya Kelurahan Satria  
Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marhanda ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa Marhanda Alias Randa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 77/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Tbt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marhanda alias Randa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 480 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marhanda alias Randa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah bambu yang di ujungnya diikat gunting dengan tali warna merah.
  - 1 (satu) bilah batang ubi yang di ujungnya diikat besi bengkok dengan tali warna putih
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna putih merah dengan nomor rangka : MH1JM3125KK838472 dan nomor mesin : JM31E2833788

*Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Julkifli alias Ijul*

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim memberikan putusan untuk meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Marhanda alias Randa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Bhakti Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa Marhanda alias Randa bertemu dengan saksi Julkifli alias Ijul (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Bhakti Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi Julkifli alias Ijul menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi Julkifli alias Ijul baru saja berhasil melakukan pencurian dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah BK-3862-NAU dari dalam rumah saksi korban Nurhaida Br Purba, kemudian saksi Julkifli alias Ijul minta tolong kepada terdakwa untuk menyimpakan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa. Bahwa meskipun terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian namun terdakwa tetap mau membantu saksi Julkifli alias Ijul untuk menyimpakan sepeda motor hasil pencurian tersebut dan kemudian mengajak saksi Julkifli alias Ijul kerumahnya untuk menyimpan sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurhaida Br Purba menderita kerugian sebesar Rp.15.700.000,-(lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhaida Br Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
  - Bahwa pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 0500 Wib di rumah Saksi di jalan Karya Pembangunan,Lk I, KelSatria KecPadang Hilir Kota Tebing Tinggi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOPY Warna Putih lis Merah, nomor polisi BK 3862 NAU, tahun 2019, nomor rangka : MH1JM3125KK838472 dan nomor mesin : JM31E2833788 dan kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp15700000 (Lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu batang ubi dengan diikat besi bengkok diujungnya dan 1 (satu) bilah bambu dengan diikat gunting diujungnya lalu mencongkel merusak jendela rumah Saksi dan mengambil kunci sepeda motor milik Saksi tersebut diatas meja makan dengan menggunakan alat tersebut
- Bahwa yang meletakkan terakhir kunci sepeda motor tersebut diatas meja makan adalah anak Saksi yang bernama Siti Wahyunim yang mana sebelumnya anak saksi setelah menggunakan sepeda motor tersebut memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah Saksi lalu masuk kedalam rumah dan meletakkan kunci tersebut diatas meja makan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 0500 Wib Saksi bangun dari tidur Saksi dan langsung melaksanakan Shalat Subuh, kemudian setelah melaksanakan Shalat Subuh Saksi hendak pergi Senam untuk olahraga, kemudian Saksi menanyakan kunci sepeda motor milik Saksi tersebut kepada anak Saksi SITI WAHYUNI dimana letak kunci sepeda motor tersebut lalu anak Saksi menjawab kunci sepeda motor tersebut diletakkan diatas meja makan, lalu Saksi mencarinya dan tidak menemukan kunci tersebut, lalu Saksi dan anak beserta suami Saksi melihat pintu garasi rumah sudah rusak dan terbuka, lalu Saksi tidak melihat sepeda motor Saksi yang terparkir di garasi rumah Saksi tersebut menyadari bahwa sepeda motor Saksi sudah hilang dicuri Saksi mengecek semua pintu rumah dan mendapatkan jendela rumah bagian belakang sudah terbuka dan Saksi mendapatkan 1 (satu) bilah kayu batang ubi dengan diikat besi bengkok diujungnya dan 1 (satu) bilah bambu dengan diikat gunting diujungnya terletak di sela jendela rumah Saksi tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut
- Bahwa Sepeda motor Saksi tersebut tuas Rem depan sebelah kanan sudah bengkok dikarenakan Saksi pernah terjatuh sehingga tuas rem depan sebelah kanan tersebut bengkok

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suwandi R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa Pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 0530 Wib di dalam garasi rumah milik Saksi di Jalan Karya Pembangunan,Lk I, KelSatria, KecPadang Hilir - Kota Tebing Tinggi
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOPY warna Putih Lis Merah dengan plat nomor Polisi BK 3862 NAU
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela rumah bagian belakang rumah Saksi lalu mengambil kunci sepeda motor milik Saksi tersebut yang terletak di atas meja makan dengan menggunakan 1 ( satu ) kayu batang ubi dengan kail besi diikat dan 1 ( satu ) bilah bambu dengan diikat gunting di ujung bambu tersebutkemudian alat batang bambau dan nbatang ubi tersebut di masukkan ke celah jendela rumah Saksi dan mengambil kunci sepeda motor Saksi tersebut yang terletak diatas meja makanlalu mengambil sepeda motor milik Saksi dan merusak pintu garasi samping rumah Saksi dan keluar melewati pintu tersebut
- Bahwa pada hari selasa 19 Januari 2021 sekira pukul 0200 Wib Saksi baru akan tidur di ruang tamu kemudian di pagi hari sekira pukul 0530 Wib Saksi bangun dari tidur Saksi, kemudian istri Saksi menanyakan kunci sepeda motor lalu anak Saksi yang bernama SITI WAHYUNI menjawab bahwasanya kunci sepeda motor tersebut terletak diatas meja makan, lalu istri Saksi mencari kunci tersebut namun tidak menemukannyalalu Saksi melihat sepeda motor yang semula diparkirkan di garasi rumah Saksi sudah tidak adakemudian Saksi melihat ada 1 ( satu) bilah kayu batang ubi yang diujungnya terikat kail besi dan 1 ( satu) bilah bambu yang di ujungnya diikat gunting terletak di jendela belakng rumah Saksikemudian Saksi mendapatkan pintu garasi rumah Saksi sudah dirusak oleh pelaku tersebut, atas peristiwa yang Saksi alami tersebut Saksi melaporkannya ke Polsek Padang Hilir guna proses lebih lanjut
- Bahwa 1 (satu) bilah kayu batang ubi yang diikat kail besi diujungnya,1 (satu) bilah bambu yang diujungnya diikat gunting adalah alat yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan pelaku untuk mengambil kunci sepeda motor Saksi yang terletak diatas meja makan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa karena terdakwa ada membantu menyimpan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah namun terdakwa tidak ingat lagi nomor polisi sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dicuri oleh teman terdakwa yang bernama JULKIFLI alias IJUL.
- Bahwa bahwa JULKIFLI alias IJUL yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih yang terdakwa dapatkan dari JULKIFLI alias IJUL tersebut dan menurut keterangan JULKIFLI alias IJUL sepeda motor tersebut ia curi dari daerah Jalan Karya pembangunan Kota Tebing Tinggi namun terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa bertemu dengan JULKIFLI alias IJUL pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 0500 Wib di Jalan Bakti Kelrahan Satria Kecamatan Padang Hilir dan saat bertemu tersebut ianya meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpankan sepeda motor tersebut lalu Saksi dan JULKIFLI alias IJUL membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Bakti Gg.Karya Kel. Satria Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan menyimpannya dirumah terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scopy tersebut adalah hasil curian yang dicuri oleh teman terdakwa yang bernama JULKIFLI alias IJUL karena ianya menceritakan kepada terdakwa bahwa ia telah mencuri sepeda motor tersebut di daerah Jalan Karya Pembangunan namun terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dan sepeda motor tersebut belum sempat laku terjual
- Bahwa 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Scopy warna putih merah tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa simpan dirumah terdakwa di Jalan Bakti,GgKarya,KelSatria,KecPadang Hilir,Kota Tebing Tinggi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah bambu yang di ujungnya diikat gunting dengan tali warna merah.
- 1 (satu) bilah batang ubi yang di ujungnya diikat besi bengkok dengan tali warna putih
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna putih merah dengan nomor rangka : MH1JM3125KK838472 dan nomor mesin : JM31E2833788

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa karena terdakwa ada membantu menyimpan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah namun terdakwa tidak ingat lagi nomor polisi sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dicuri oleh teman terdakwa yang bernama JULKIFLI alias IJUL.
- Bahwa JULKIFLI alias IJUL yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih yang terdakwa dapatkan dari JULKIFLI alias IJUL tersebut dan menurut keterangan JULKIFLI alias IJUL sepeda motor tersebut ia curi dari daerah Jalan Karya pembangunan Kota Tebing Tinggi namun terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa bertemu dengan JULKIFLI alias IJUL pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 0500 Wib di Jalan Bakti Kelrahan Satria Kecamatan Padang Hilir dan saat bertemu tersebut ianya meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan sepeda motor tersebut lalu Saksi dan JULKIFLI alias IJUL membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Bakti Gg.Karya Kel. Satria Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan menyimpannya di rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scopy tersebut adalah hasil curian yang dicuri oleh teman terdakwa yang bernama JULKIFLI alias IJUL karena ianya menceritakan kepada terdakwa bahwa ia telah mencuri sepeda motor tersebut di daerah Jalan Karya Pembangunan namun terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dan sepeda motor tersebut belum sempat laku terjual

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Scopy warna putih merah tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa simpan dirumah terdakwa di Jalan Bakti,GgKarya,KelSatria,KecPadang Hilir,Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa Marhanda alias Randa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa karena terdakwa ada membantu menyimpan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah namun terdakwa tidak ingat lagi nomor polisi sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dicuri oleh teman terdakwa yang bernama JULKIFLI alias IJUL. dan JULKIFLI alias IJUL yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih yang terdakwa dapatkan dari JULKIFLI alias IJUL tersebut dan menurut keterangan JULKIFLI alias IJUL sepeda motor tersebut ia curi dari daerah Jalan Karya pembangunan Kota Tebing Tinggi namun terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa bertemu dengan JULKIFLI alias IJUL pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 0500 Wib di Jalan Bakti Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir dan saat bertemu tersebut ianya meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan sepeda motor tersebut lalu Saksi dan JULKIFLI alias IJUL membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Bakti Gg.Karya Kel. Satria Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan menyimpannya di rumah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah hasil curian yang dicuri oleh teman terdakwa yang bernama JULKIFLI alias IJUL karena ianya menceritakan kepada terdakwa bahwa ia telah mencuri sepeda motor tersebut di daerah Jalan Karya Pembangunan namun terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dan sepeda motor tersebut belum sempat laku terjual dan 1 ( satu ) Unit sepeda



motor Honda Scoopy warna putih merah tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa simpan di rumah terdakwa di Jalan Bakti, Gg Karya, Kel Satria, Kec Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa saksi Nurhaida Br Purba dan Saksi Suwandi R tidak pernah memberikan izin kepada Julkifli alias Ijul untuk menyimpan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa Marhanda alias Randa dan akibat perbuatan Julkifli alias Ijul tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp15.700.000, (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim sub unsur menjual sesuatu benda telah terpenuhi, sehingga unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa objek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat terdakwa membantu saksi Julkifli alias Ijul untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah BK-3862-NAU di rumahnya terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Julkifli alias Ijul karena saat bertemu saksi Julkifli alias Ijul ada menceritakan kepada terdakwa bahwa dia baru saja berhasil melakukan pencurian dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih merah BK-3862-NAU dari dalam rumah saksi korban Nurhaida Br Purba, dan meskipun terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian namun terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mau membantu saksi Julkifli alias Ijul untuk menyimpankan sepeda motor hasil pencurian tersebut dan kemudian mengajak saksi Julkifli alias Ijul kerumahnya untuk menyimpan sepeda motor tersebut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) bilah bambu yang di ujungnya diikat gunting dengan tali warna merah, 1 (satu) bilah batang ubi yang di ujungnya diikat besi bengkok dengan tali warna putih 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna putih merah dengan nomor rangka : MH1JM3125KK838472 dan nomor mesin : JM31E2833788 dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Julkifli alias Ijul;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Nurhaida Br Purba dan Suwandi R;
- Belum ada Perdamaian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Marhanda alias Randa tersebut diatas ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bilah bambu yang di ujungnya diikat gunting dengan tali warna merah.
  - 1 (satu) bilah batang ubi yang di ujungnya diikat besi bengkok dengan tali warna putih
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy warna putih merah dengan nomor rangka : MH1JM3125KK838472 dan nomor mesin : JM31E2833788

*Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Julkifli alias Ijul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni M Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhanita Nuramita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, SH MH